

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian adalah teori yang berhubungan dengan topik atau masalah yang dibahas dalam penelitian. Teori ini dapat membantu untuk memahami, mengetahui, dan menjelaskan konsep penelitian. Teori yang relevan dengan penelitian akan menjelaskan beberapa konsep mengenai efektivitas, penyandang disabilitas, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang disabilitas, dan kesejahteraan sosial.

2.1.1 Tinjauan tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur penting dalam penerapan program sebagai tolak ukur tercapainya tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi sejumlah kriteria khusus. Efektivitas program terkait erat dengan pelaksanaannya, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari pelaksana tugas yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris, *effective* atau efektivitas memiliki arti berhasil atau sesuai hal yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik. Berikut merupakan uraian pendapat ahli mengenai definisi atau pengertian dari efektivitas :

Efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* (hasil) dan tujuan, serta seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi. Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi di sektor publik, di mana suatu kegiatan dianggap efektif jika memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditentukan (Beni, 2016, hal. 69).

Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam Wahyu Puspaningrum (2018), efektivitas dapat diukur dengan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Suatu organisasi dianggap efektif ketika berhasil mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas memberikan gambaran tentang sejauh mana hasil dan dampak dari program, yang disebut sebagai *outcome*, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi output program terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi tersebut.

Berdasarkan pandangan para ahli mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas membandingkan tujuan yang telah ditetapkan dari organisasi dengan realitas pelaksanaannya atau hasil yang sebenarnya dilakukan.

Efektivitas suatu program merupakan “kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai, di mana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang ingin dicapai” (Makmur, 2015, hal. 6).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu program merupakan suatu pengukuran antara harapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah kelompok atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap program tersebut.

2. Kriteria Efektivitas

Kriteria merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menilai suatu hal. Kriteria dapat berupa ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menentukan sesuatu tersebut memenuhi syarat atau tidak. Menurut Makmur (2015:7) tolak ukur atau pengukuran dari efektivitas dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut :

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu mempunyai peran krusial dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Pemanfaatan waktu dengan bijak dapat memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi atau lainnya.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam perhitungan biaya merupakan bagian dari pengukuran efektivitas. Pengelolaan biaya yang efisien adalah suatu keadaan di mana tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dana selama pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya memuaskan semua pihak internal maupun eksternal yang terkait.

c. Ketepatan Dalam Pengukuran

Setiap aktivitas umumnya memiliki standar keberhasilannya. Kemampuan dalam menentukan standar yang sesuai untuk mengevaluasi aktivitas atau pekerjaan adalah aspek krusial dalam mencapai efektivitas.

d. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan memilih kebutuhan atau keinginan yang akan dicapai merupakan gambaran dari keefektifan.

e. Ketepatan Berpikir

Efektivitas suatu hal dapat dilihat dari ketepatan berpikir dalam perencanaan maupun pelaksanaan sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Kemampuan seorang pemimpin dalam mengkomunikasikan instruksi atau perintah yang jelas dan mudah dimengerti oleh anggota timnya memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas keseluruhan organisasi.

g. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Sebuah organisasi selalu berupaya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Penetapan tujuan secara tepat akan mendukung efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

h. Ketepatan Sasaran

Kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung pada keakuratan dalam menetapkan tujuan. Sebaliknya, jika tujuan yang ditetapkan kurang tepat, hal tersebut dapat menghalangi kemajuan pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi.

Berdasarkan penjelasan ahli terkait dengan kriteria dari efektivitas, dapat disimpulkan bahwa suatu program dapat dianggap efektif jika memenuhi kriteria dari efektivitas. Kriteria tersebut diantaranya yaitu penggunaan waktu yang tepat, pemilihan kebutuhan yang sesuai, dan adanya pemimpin untuk memberikan instruksi atau perintah dalam pelaksanaan suatu program. Selain itu, efektivitas

dipengaruhi oleh faktor keberhasilan dan faktor penghambat, baik dari pelaksanaan program itu sendiri maupun ketepatan sasaran.

3. Aspek-Aspek Efektivitas

Steers dalam Lestari (2016) menjelaskan tiga aspek untuk mengukur efektivitas yaitu :

- a. Pencapaian tujuan, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, untuk menjamin pencapaian tujuan akhir, tahapan tertentu diperlukan, baik dalam hal mencapai bagian-bagiannya dalam menentukan skala prioritasnya. Pencapaian tujuan ini terdiri dari dua sub indikator : sasaran yang spesifik dan periode waktu yang menjadi target konkret.
- b. Integrasi, adalah evaluasi terhadap kemampuan organisasi dalam melakukan komunikasi, sosialisasi, dan mencapai kesepakatan bersama. Proses integrasi melibatkan upaya sosialisasi di dalamnya.
- c. Adaptasi mengacu kepada kemampuan organisasi untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan program dengan kondisi di lapangan.

Menurut Sutrisno 2007, cara untuk mengukur efektivitas suatu aktivitas atau kegiatan melalui beberapa aspek, diantaranya :

- a. Pemahaman Program adalah indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman penerima manfaat terhadap program yang diselenggarakan.
- b. Tepat Sasaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu program kegiatan, hal ini dilakukan untuk mengukur apakah program yang dilaksanakan tepat pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Tepat Waktu sangat diperlukan dalam mengukur efektivitas suatu program kegiatan, mengukur program kegiatan yang telah direncanakan hingga proses

pelaksanaan, karena apabila terjadi keterlambatan program maka akan berdampak juga kepada hasil dan tujuan suatu program.

- d. Tercapainya Tujuan adalah hasil dari target atau sasaran yang dicapai melalui berbagai tahapan proses yang telah ditentukan, untuk mendapatkan panduan mengenai target yang ingin diraih. Tujuan program dapat diukur dari seberapa baik kesesuaian atau keselarasan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara keseluruhan, pencapaian suatu tujuan didasarkan pada perbandingan antara *input* dan *output* yang dihasilkan.
- e. Perubahan Nyata adalah perubahan yang dirasakan oleh individu atau kelompok terkait pelaksanaan program kegiatan. Perubahan ini bisa menghasilkan dampak positif maupun negatif, tergantung pada proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pelaksanaan program kegiatan ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu adapun aspek efektivitas suatu program menurut Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017) yaitu :

- a. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran merupakan aspek yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketepatan sasaran dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas program dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai sasaran tersebut.

- b. Sosialisasi program

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara suatu program untuk mensosialisasikan pelaksanaan program kepada kelompok sasaran atau masyarakat sehingga informasi tentang program tersebut tersampaikan dengan baik. Hal ini dapat mengukur tingkat keefektifan program melalui sosialisasi yang diberikan dengan kepehaman masyarakat terhadap program.

c. Tujuan program

Aspek tujuan program dapat mengukur tingkat keefektifan suatu program yaitu dengan mengukur kesesuaian tujuan program yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program. Apabila tingkat kesesuaiannya tinggi, maka tingkat efektivitas program juga tinggi. Tujuan yang ditetapkan akan sangat menunjang efektivitas program dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Pemantauan program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud perhatian terhadap peserta sasaran program. Pemantauan dapat dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program dan melakukan identifikasi apabila terjadi permasalahan sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut sedini mungkin.

4. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas program dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985) yaitu :

- a. Karakteristik Organisasi meliputi struktur dan teknologi organisasi. Struktur merujuk pada hubungan yang relatif tetap, seperti yang umumnya ditemukan dalam organisasi, terutama terkait dengan susunan sumber daya manusia. Sedangkan teknologi adalah mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah masukan dan saran menjadi hasil yang diinginkan.
- b. Karakteristik Lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas, terbagi menjadi lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal melibatkan semua kekuatan dari luar organisasi yang mempengaruhi keputusan dan tindakan di dalam organisasi. Sementara itu, lingkungan internal mencakup iklim organisasi yang mencerminkan kondisi kerja dan hubungannya dengan efektivitas, terutama dalam aspek yang dapat diukur pada tingkat individual.
- c. Karakteristik Pekerja menjadi faktor yang sangat berpengaruh, karena perilaku pekerja dalam jangka panjang dapat berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Meskipun ditempatkan dalam lingkungan kerja yang sama, setiap individu memiliki pandangan, tujuan, dan kemampuan yang berbeda.

Perbedaan ini memengaruhi keterkaitan individu dengan organisasi serta kinerja mereka secara individual, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas organisasi.

- d. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan manajer yang memiliki peran sentral dalam keberhasilan organisasi yang dimana melalui proses perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan. Semakin rumitnya suatu proses teknologi dan perkembangan lingkungannya, maka manajemen memiliki peranan yang cukup sulit dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas dalam proses pelaksanaannya memerlukan manajemen yang baik dan efektif untuk mencapai target dan tujuan program tersebut.

Berdasarkan pendapat dari Richard M. Steers, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu peran manajer dalam mengelola organisasi. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Budiani yaitu aspek efektivitas diukur melalui kemampuan penyelenggara untuk mensosialisasikan program. Selain itu, Richard M. Steers juga berpendapat tentang karakteristik pekerja dapat berpengaruh pada kelancaran tercapainya tujuan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Budiani dan Sutrisno bahwa efektivitas diukur melalui pencapaian program.

5. Strategi Peningkatan Efektivitas

John Kotter dalam bukunya "*Leading Change*" mengemukakan 8 strategi untuk meningkatkan efektivitas program perubahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan rasa urgensi yaitu membangun kesadaran dan pemahaman tentang perlunya perubahan.
- b. Membentuk koalisi yang kuat yang artinya menyatukan orang-orang yang memiliki pengaruh dan komitmen terhadap perubahan
- c. Mengembangkan visi dan strategi yang jelas, dengan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dan dan bagaimana mencapainya.

- d. Mengkomunikasikan visi dan strategi, menyebarkan informasi tentang perubahan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.
- e. Memberdayakan orang lain untuk bertindak, yang artinya memberikan orang-orang sumber daya dan kewenangan yang mereka buuhkan untuk melakukan perubahan.
- f. Menciptakan kemenangan jangka pendek, seperti merayakan pencapaian kecil untuk menjaga momentum perubahan.
- g. Mempertahankan perubahan yaitu menerapkan strategi untuk memastikan perubahan menjadi permanen.
- h. Melembagakan perubahan yaitu menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi.

2.1.2 Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sering disebut juga dengan penyandang cacat. Menurut Suparlan (dalam Kartika 2011), Kecacatan merujuk pada hilangnya atau terbatasnya kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau bekerja, yang disebabkan oleh luka, penyakit, atau kondisi cacat sejak lahir. “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak” (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

2. Kategori Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain : psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

2.1.3 Tinjauan tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini diluncurkan dengan harapan agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat diminimalisir jumlahnya.

Kelompok Usaha Bersama atau yang lebih dikenal sebagai KUBE, “kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga” (Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini merupakan kelompok masyarakat dengan kriteria tertentu yang dibentuk oleh warga kemudian dilakukan pembinaan

untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Program KUBE ini merupakan program pemberian bantuan sosial melalui usaha secara berkelompok yang diberikan modal oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Melalui program KUBE, masyarakat dapat memperoleh keuntungan secara ekonomis dan sosial. Keuntungan ekonomis yaitu berupa peningkatan pendapatan dari hasil kegiatan ekonomi dan keuntungan sosial yaitu terjadinya interaksi sosial dalam pelaksanaan program. Selain itu, kesetiakawanan juga muncul diantara anggota kelompok KUBE.

2. Tujuan KUBE

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019, tujuan dari pemberian UEP kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Selain itu, menurut Kartika (2011), Tujuan KUBE yaitu untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui :

- a. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok
- b. Peningkatan pendapatan
- c. Pengembangan usaha

- d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

3. Pembentukan KUBE

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, berikut adalah kriteria pembentukan KUBE yaitu :

- a. Memiliki potensi, kemauan, dan keterampilan untuk mengembangkan usaha bersama;
- b. Mempunyai jenis usaha yang serupa dan tinggal di wilayah desa, kelurahan, atau daerah sejenis dalam kecamatan yang sama; dan
- c. Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

4. Keanggotaan KUBE

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin telah mengatur berbagai hal mengenai keanggotaan KUBE, berikut rinciannya :

- a. Jumlah anggota KUBE minimal 5 (lima) kepala keluarga dan maksimal 20 (dua puluh) kepala keluarga.
- b. Struktur organisasi KUBE terdiri dari posisi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- c. Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah atau keputusan anggota kelompok.
- d. Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terampil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- e. Anggota KUBE harus tercatat dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

2.1.4 Tinjauan tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Disabilitas

1. Pengertian KUBE Penyandang Disabilitas

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Disabilitas merupakan kelompok penyandang disabilitas yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi atau berusaha. Program KUBE Penyandang Disabilitas merupakan program Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial dan pemberdayaan bagi Kelompok Usaha Bersama penyandang disabilitas. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “Penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga belum sepenuhnya terlindungi dan sebagian hak-hak belum terpenuhi”. Maka, dibuatlah program KUBE Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purworejo untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Tujuan program KUBE Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa tujuan dari memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari program KUBE Penyandang Disabilitas yaitu :

- a. Meningkatkan taraf kehidupan penyandang disabilitas lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.
- b. Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap lapangan kerja.

- c. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- d. Mengembalikan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- e. Mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki penyandang disabilitas.
- f. Meningkatkan partisipasi atau peran serta penyandang disabilitas.

3. Kriteria Anggota KUBE Penyandang Disabilitas

Kriteria untuk menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang disabilitas umumnya meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Memiliki potensi, keinginan, dan kapasitas untuk bersama-sama mengembangkan usaha;
- b. Terlibat dalam jenis usaha yang serupa dan tinggal di wilayah desa atau kelurahan yang sama dalam satu kecamatan;
- c. Berusia 18 (delapan belas) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- d. Memiliki tempat tinggal tetap dan memiliki identitas diri;
- e. Berasal dari keluarga prasejahtera atau miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- f. Bersedia untuk bekerja sama dengan anggota KUBE penyandang disabilitas.

4. Mekanisme Pemberian Bansos UEP Kepada KUBE Penyandang Disabilitas

Mekanisme pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada KUBE penyandang disabilitas umumnya mengikuti alur sebagai berikut :

- a. Tahap Permohonan

Tahap permohonan merupakan tahapan pertama pemberian bantuan sosial UEP kepada KUBE penyandang disabilitas. Pada tahap ini hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Pembentukan KUBE penyandang disabilitas dengan anggota 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) orang
- 2) KUBE penyandang disabilitas menyusun proposal yang berisi informasi tentang KUBE, rencana usaha, dan kebutuhan bantuan
- 3) KUBE penyandang disabilitas mengajukan proposal kepada Dinas Sosial setempat

b. Tahap Verifikasi dan Validasi

Tahap verifikasi dan validasi merupakan tahapan kedua pemberian bantuan sosial UEP kepada KUBE penyandang disabilitas. Pada tahap ini hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Dinas Sosial melakukan verifikasi awal terhadap proposal dan kelengkapan persyaratan administrasi KUBE penyandang disabilitas
- 2) Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran informasi dalam proposal dan kondisi KUBE penyandang disabilitas
- 3) Dinas Sosial melakukan validasi data KUBE penyandang disabilitas

c. Tahap Penetapan dan Penyaluran Bantuan

Tahap penetapan dan penyaluran bantuan merupakan tahapan ketiga pemberian bantuan sosial UEP kepada KUBE penyandang disabilitas. Pada tahap ini hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Dinas Sosial menetapkan KUBE penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif
- 2) Bantuan Sosial UEP disalurkan kepada KUBE penyandang disabilitas melalui rekening bank atau transfer langsung.

5. Besaran Penerimaan Bantuan Sosial KUBE Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023, adapun beberapa keputusan terkait penerimaan bantuan sosial kepada KUBE Penyandang Disabilitas :

- a. Penerima dan besaran penerimaan bantuan sosial berupa uang kepada Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas.
- b. Uang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- c. Bantuan tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang penyalurannya dilakukan dalam satu tahap.

2.1.5 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial berasal dari bahasa Sanskreta “Catera” yang berarti payung. Arti payung di sini merupakan seseorang atau masyarakat yang dalam hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran sehingga kehidupannya tentram. Sedangkan sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerjasama. Arti sosial yaitu berkaitan dengan interaksi dan hubungan dengan lingkungan sosial. Jadi, Kesejahteraan Sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungan secara baik (Adi Fahrudin, 2018, hal. 9).

Menurut Edi Suharto (2017, hal. 1), Kesejahteraan Sosial dapat didefinisikan suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, definisi dari “kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Sedangkan Midgley 1997 dalam Kartika (2011), kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi yang harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, kemampuan untuk mengelola masalah sosial dengan efektif. Kedua, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Ketiga, menciptakan kesempatan sosial yang maksimal. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga syarat utama tersebut :

- a. Setiap orang memiliki kemampuan yang beragam dalam mengelola masalah sosial yang dihadapi. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang optimal dalam mengatasi masalah tersebut. Baik orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaya maupun miskin, pasti akan mengalami tantangan, namun dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, kesejahteraan seseorang bergantung pada kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
- b. Setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki beragam kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan

dalam bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, harmoni dalam hubungan, serta kebutuhan lainnya.

- c. Untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat, diperlukan upaya untuk memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat meningkatkan peluang-peluang tersebut melalui peningkatan program pendidikan dan pembentukan sistem sosial yang mendukung, sehingga setiap warga dapat mencapai aspirasi dan tujuannya.

Ketika seluruh elemen masyarakat dapat memenuhi ketiga syarat tersebut, maka dapat digolongkan ke dalam masyarakat yang sejahtera.

Adapun definisi dari kesejahteraan sosial menurut pakar pekerjaan sosial.

Menurut Fridelander dalam Adi Fahrudin (2018:9) yakni :

Social welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community

(Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya)

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain itu menurut landasan hukum di Indonesia, adapun tujuan kesejahteraan sosial menurut Adi Fahrudin (2018:10) yaitu :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam konsep terwujudnya standar kehidupan dasar, seperti kebutuhan sandang, perumahan, pangan, kesehatan, hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang optimal, terutama dalam interaksi dengan masyarakat sekitar, penting untuk menggali serta meningkatkan sumber daya yang ada dan mengembangkan taraf hidup menuju yang lebih baik.

Menurut Schneiderman seperti yang disebutkan dalam Adi Fahrudin (2018:10), mengemukakan bahwa ada tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang mencerminkan dalam berbagai program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

3. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial meliputi upaya untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan-tekanan yang timbul akibat perubahan sosio-ekonomi, mencegah konsekuensi sosial yang merugikan akibat proses pembangunan, dan merangsang atau mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte dalam Adi Fahrudin (2018)).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut yaitu :

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat sehingga mereka dapat mencegah timbulnya masalah-masalah sosial baru. Upaya pencegahan ini difokuskan pada kegiatan yang membantu menciptakan pola hubungan sosial baru dan pembentukan lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengatasi kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial, sehingga individu yang mengalami masalah tersebut dapat memulihkan fungsinya secara normal dalam interaksi sosial.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial memiliki peran dalam memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembangunan dan pengembangan struktur sosial serta sumber daya masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sektor atau bidang layanan kesejahteraan sosial lainnya.

2.1.6 Relevansi Pekerjaan Sosial dengan Kesejahteraan Sosial

1. Definisi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Zastrow (2017:86) dikutip Adi Fahrudin (2018:60) adalah sebagai berikut :

Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and

to create societal conditions favourable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and technique to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or group provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behaviour; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors.

Artinya yaitu pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok maupun komunitas untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai keberfungsian sosialnya dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai, prinsip, dan teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut : membantu orang memperoleh pelayanan yang nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, kelompok; membantu komunitas atau kelompok dengan memberikan pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini.

Selain itu, definisi pekerjaan sosial menurut International Federation of Social Workers (IFSW) dan dibenarkan oleh NASW dalam dalam DuBois & Miley, 2005, hal. 4 dikutip Adi Fahrudin (2018, hal 61) yaitu

The social work profession promotes promble solving in human relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

Artinya yaitu profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

Berdasarkan uraian pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu pekerjaan profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mencapai keberfungsian sosialnya sehingga mampu memecahkan masalah sosial dengan kemampuannya sendiri. Pekerjaan sosial juga memberikan pelayanan sosial kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.

2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Adapun tujuan praktik pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Zastrow 2008 dikutip dari Adi Fahrudin (2018, hal. 66-67) yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
- c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- d. Mengembangkan serta meningkatkan kebijakan sosial.

Selain itu, CSWE dalam Zastrow (2008) dikutip dari Adi Fahrudin (2018, hal. 67) mengemukakan empat pendapat mengenai tujuan dari pekerjaan sosial yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- b. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- c. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- d. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

3. Unsur-unsur Pekerjaan Sosial

Menurut Adi Fahrudin (2018, hal. 65) Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai tiga unsur utama yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan menurut Hepworth, Rooney, dan Larsen 2002 dalam Adi Fahrudin (2018, hal. 65) unsur-unsur inti yang mendasari pekerjaan sosial di mana pun dipraktikkan adalah sebagai berikut :

- a. Maksud/tujuan profesi itu.
- b. Nilai dan etika.
- c. Dasar pengetahuan praktik langsung.
- d. Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan.

4. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kesejahteraan Sosial

Pekerjaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial memiliki beberapa peran yaitu :

- a. Pekerja sosial sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)

Sebagai pemercepat perubahan, pekerja sosial berperan dengan cara membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk mengakses sumber daya yang ada, mengidentifikasi masalah yang ada, dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat mengatasi masalah tersebut guna memenuhi kebutuhannya.

- b. Pekerja sosial sebagai perantara atau penghubung (*broker*)

Sebagai *broker*, pekerja sosial berperan dengan cara menghubungkan antara individu, kelompok, maupun masyarakat dengan lembaga pemberi layanan masyarakat, seperti Dinas Sosial, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk memastikan individu, kelompok atau

masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan dapat menerima pelayanan yang diperlukan secara maksimal.

c. Pekerja sosial sebagai pendidik (*educator*)

Pekerja sosial sebagai pendidik berarti pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas agar mudah dipahami dan diterima individu, kelompok, maupun masyarakat yang menjadi target perubahan.

d. Pekerja sosial sebagai perencana sosial (*social planner*)

Peran sebagai perencana sosial yaitu mengumpulkan data tentang masalah sosial, melakukan analisis terhadap data tersebut, kemudian merencanakan alternatif tindakan atau intervensi untuk mengakses sumberdaya guna mengatasi permasalahan yang dialami oleh individu, kelompok, maupun masyarakat.

e. Fasilitator

Sebagai fasilitator, pekerja sosial berperan memfasilitasi individu, kelompok, maupun masyarakat dan mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk memfasilitasi proses perubahan individu, kelompok, dan masyarakat, menjadi katalisator untuk bertindak dan membantu sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran, dan sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran


Menurut Uma Sekaran 1992 dalam Sugiyono (2022, hal 60), “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”. Berikut merupakan uraian kerangka pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu hal yang menjadi faktor tingginya angka kemiskinan yaitu adanya diskriminasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya diskriminasi penyandang disabilitas dalam persaingan di dunia kerja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “Penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga belum sepenuhnya terlindungi dan sebagian hak-hak belum terpenuhi”. Diskriminasi tersebut menyebabkan tingginya jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja. Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja lebih dari 80%, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo jumlah penyandang disabilitas tidak bekerja mencapai kurang lebih 50%. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari penyandang disabilitas melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Program KUBE Penyandang Disabilitas seperti mekanisme, melakukan bimbingan motivasi, pelatihan, dan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program seperti kurangnya kemampuan dalam pemasaran hasil produk serta terbatasnya modal yang diberikan. Selain itu, masih terdapat permasalahan

terkait dengan pemantauan program. Adapun permasalahan lainnya terkait dengan pelaksanaan KUBE yang belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan penyandang disabilitas karena pemasaran produk belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyusun kerangka pemikiran tentang Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purworejo. Dalam melakukan pengukuran tingkat efektivitas suatu program, peneliti mengambil sintesa dari beberapa ahli. Berikut erangka pemikiran yang menjadi dasar dalam penelitian :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian